



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang pernikahan adalah mitos perkawinan. Mitos perkawinan yaitu cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau pernikahan, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk didalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau penganutnya. Masyarakat Indonesia khususnya memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam dikenal dengan konsep *'urf* atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *'Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan

ajaran Islam yang disebut dengan '*urf shahih*'. Sebaliknya '*urf*' yang bertentangan dengan Islam disebut dengan '*urf fasid*' yang tidak dapat dijadikan pegangan.

Adapun fenomena yang terjadi hingga saat sekarang ini pada masyarakat suku bugis adalah *walimah* pernikahan adat suku Bugis yang dilakukan mulai malam hari sebelum esok harinya akan dilaksanakan akad nikah. Dimana malam itu ada ritual keagamaan seperti khatam Qur'an bagi calon pengantin, pembacaan kitab al-Barzanji bagi masyarakat NU serta ritual adat yang disebut dengan *mappacci*. *Mappacci* ini merupakan salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (*Lawsania alba*), atau *Pacci*. Kemudian dioleskan pada calon pengantin, biasanya yang mengoleskan adalah keluarga terdekat yang jumlahnya harus ganjil. Acara akad nikah adat bugis ini biasanya dimulai jam 10 pagi apabila mempelai laki-laki sudah tiba di rumah mempelai perempuan. Sebelum mempelai laki-laki masuk kedalam rumah mempelai wanita hendaknya ia ditaburi dengan beras. Apabila acara akad sudah selesai maka kedua mempelai tersebut duduk bersama di pelaminan sekitar 1 sampai 2 jam dalam rangka menerima tamu undangan yang hadir pada waktu itu. Setelah resepsi dilaksanakan keduanya pergi ke rumah mempelai laki-laki guna untuk silaturahmi yang kira-kira waktunya 1 sampai 2 jam. Kemudian setelah acara silaturahmi selesai, kedua mempelai kembali lagi ke rumah mempelai perempuan untuk bersiap-siap acara resepsi di malam harinya yaitu ba'da sholat magrib. Kedua mempelai biasanya memakai pakaian adat 1 jam sebelum

acara di mulai, tetapi yang jadi permasalahan adalah kedua mempelai tidak sempat lagi melaksanakan sholat magrib ataupun sholat dhuhur yang telah terlewatkan tadi akibat pakaian yang digunakan tidak bisa dibuka lagi serta khawatir kosmetik yang telah digunakan akan luntur. Pada acara resepsi pernikahan adat Bugis biasanya selesai sampai jam 10 malam. Dimana menghadirkan penyanyi-penyanyi band Kabupaten yang begitu seksi hingga menggiurkan warga masyarakat untuk datang melihatnya. Setelah kedua mempelai masuk ke dalam rumah maka ada acara goyangan (*Lulo*) bagi warga kampung hingga jam 2 malam. Biasanya para warga yang ikut joget adalah perempuan maupun laki-laki yang saling bersenggolan dan ada juga yang mabuk-mabukan pada waktu goyangan (*Lulo*). Padahal mabuk-mabukan itu bisa membuat warga resah dengan adanya perkelahian hingga bunuh-membunuh.

Menurut penulis, pada praktek *walimah* semacam ini masih banyak ketidakcocokan dengan ajaran Islam. Sebab, dalam konsep ‘urf ini termasuk jenis ‘urf fasid yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak pernah mengajarkan walimah semacam ini apalagi untuk berlebih-lebihan sampai lupa waktu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba mencari informasi terhadap tujuan *walimah* perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka yang dilakukan secara adat. Inilah fenomena yang terjadi saat sekarang ini pada masyarakat adat Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara. Maka dalam

hal ini penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian *walimah* pada masyarakat suku Bugis.

Pernikahan suatu lembaga kehidupan yang luar biasa. Benar, apa yang disebutkan dalam firman Allah bahwa pernikahan akan membawa *sakinah* (rasa tenang), *mawaddah* (cinta), dan *sakinah* (kasih-sayang). Dalam kehidupan rumah tangga begitu banyak manfaat-manfaat yang akan kita temukan. Bagi seorang wanita *Mukminah* (beriman) pernikahan merupakan surga dunia sebelum Allah melimpahkan surga hakiki di Akhirat nanti. Karena pada hakikatnya, pernikahan bertujuan membangun suatu keluarga yang bahagia sehingga dapat melahirkan keturunan sesuai cita-cita pasangan setiap manusia yang ingin hidup dengan penuh keramaian di muka bumi ini. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan oleh Rasulullah SAW. agar menikah apabila telah mampu sesuai syarat dan rukun yang berlaku dalam Islam.

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.¹

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.

Setiap orang yang melaksanakan pernikahan pasti punya angan-angan agar pernikahannya itu menjadi sebuah kenangan yang tak bisa terlupakan. Oleh karena itu, kedua mempelai mengadakan resepsi (*walimah*) agar orang-orang bisa datang dan menyaksikan pernikahan tersebut. Perlu diketahui bahwa Islam merupakan agama sosial yang realistis, bukan agama ekstrim yang statis. Islam tidak melebih-lebihkan dan tidak pula menggampangkan. Islam adalah agama yang sarat toleransi dan kemudahan, mengetahui setiap kadar peristiwa, memberikan waktu sesuai ukurannya, dan hukum Islam disyari'atkan selaras dengan tempat dan waktu.² Setelah prosesi akad nikah selesai maka langkah selanjutnya adalah *walimah*. Resepsi pernikahan (*walimah*) adalah momen kebahagiaan dan kegembiraan yang berbeda dengan saat kesedihan dan kegelisahan. Hal ini bukanlah tindakan bijak, bila kita mengingatkan manusia dengan kematian saat mereka berbahagia dengan pesta pernikahan.³

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang bermakna *al-jam'u* (berkumpul), yang berarti bahwa setelah proses ini berlangsung, mempelai diperbolehkan berkumpul sebagai suami-isteri. Menurut Ibnu Arabi, istilah *walimah* mengandung makna sempurna dan bersatunya sesuatu.⁴ Rasulullah Saw telah memberikan keringanan kepada kita untuk bersenda gurau dan menghibur diri pada saat upacara pernikahan. *Walimah* bagi pengantin adalah salah satu sunnah yang ditekankan. Anas Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah mencium bekas bau shufrah (minyak wangi yang biasa dipakai

²M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), h. 179.

³M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, h. 179.

⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 99.

pengantin) dari diri Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau berkata, “Bau apa ini?” ia menjawab, ”aku baru saja menikah dengan seorang wanita dengan mahar emas seberat biji kurma.” Maka Rasulullah Saw bersabda, “semoga Allah memberkahimu, adakanlah acara *walimah* walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.”⁵

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah. Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan.⁶ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُجِبْ ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ وَلِمُسْلِمٍ

“Apabila salah seorang diantara kamu diundang ke perayaan pernikahan, maka hendaklah ia datang” (H.R Muslim).⁷

Yang terpenting dari tujuan *walimah* (pesta pernikahan) adalah pengumuman atas adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka. Memperindah pelaksanaan *walimah* dan menerima ucapan selamat dapat menambah kelembutan serta kemesraan. Dengan demikian, selayaknya agar tidak terlambat menghadiri undangan *walimah*. Adullah bin Umar mengundang kaumnya pada suatu resepsi

⁵Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2009), h. 143.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 397.

⁷M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*(Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 388.

perkawinan, maka seseorang dari kaumnya berkata, “*Aku tidak bisa menghadiri undanganmu, untuk itu maafkan aku.*” Ibnu berkata, “*Tidak ada maaf untukmu dari urusan yang satu ini, karena engkau harus datang.*”⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk menetapkan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan penelitian ini terfokus pada topik yang diangkat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik resepsi (*walimah*) perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka?
2. Bagaimana praktik resepsi (*walimah*) perkawinan adat Suku Bugis dalam tinjauan ‘urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik resepsi (*walimah*) perkawinan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
2. Untuk Mengetahui praktik resepsi (*walimah*) perkawinan adat Suku Bugis dalam tinjauan ‘urf.

⁸Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 235.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang praktik resepsi (*walimah*) perkawinan adat suku Bugis dalam tinjauan *'urf* (studi kasus di kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara).
- b. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang praktik *walimah* perkawinan adat suku bugis di tempat tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan yang berharga terhadap pemahaman masyarakat Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Khususnya bagi para pengurus Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat yang ikut dalam penyelenggaraan *walimah* perkawinan adat suku Bugis di tempat tersebut agar tidak melaksanakan praktik *walimah* secara berlebih-lebihan yang ada diluar ajaran Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan awal dalam penelitian poin pertama menerangkan tentang kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dan poin selanjutnya menerangkan tentang *walimah* yang meliputi definisi dan hukum Mengadakan *Walimah*, hukum memenuhi undangan, kadar biaya dalam *walimah*, hukum nyanyian dan hiburan Dalam *Walimah*, adab perjamuan *walimah*, perubahan sosial dalam masalah *walimah*

perkawinan, bentuk dan hikmah *walimah*, *'urf* dan macam-macamnya, kedudukan *'urf* Sebagai metode istinbath hukum, dan hukum adat perkawinan suku Bugis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode triangulasi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh di lapangan dimulai dari pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik resepsi (*walimah*) perkawinan yang dilakukan adat suku Bugis di Kel. Anaiwoi dan Praktik *walimah* perkawinan adat suku Bugis dalam tinjauan *'urf*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang. Dan kemudian diakhiri atau ditutup dengan kata penutup.